

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati pengertian desa sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud, maka secara yuridis Wilayah Bulakan dapat disebut Desa dan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Penamaan/Nomenklatur Desa Bulakan berdasarkan adat istiadat Bulakan sendiri mempunyai makna dalam bahasa jawa yaitu bulak-bulak atau kondisi air yang menyembur-nyembur. Fenomena belakangan banyak orang memaknai bahwa bulak-bulak diartikan sebagai sebuah kondisi masyarakat yang memanas dan meletup-letup. Sehingga desa Bulakan sempat terkenal dengan istilah Sapi lanang / orang-orang yang senang berkelahi.

Menurut sesepuh Desa Bulakan sendiri, pemaknaan tersebut sangat-sangat tidak dibenarkan. Bulakan lebih tepat dimaknai sebagai sebuah Desa yang dikelilingi oleh sumber-sumber mata air. Hal itulah yang memang ada di Desa ini, dan desa ini terbelah-belah sungai-sungai yang mengalir didalamnya sebagai sumber kehidupan masyarakat Bulakan pada khususnya dan masyarakat tetangga Desa pada umumnya. Dan Desa ini memang berlimpah atau kaya akan bualan-bualan air dari dalam tanah yang disebut tuk atau mata air. Maka dengan kondisi tersebut Desa ini disebut Bulakan berasal dari istilah bualan air dari dalam tanah yang disebut mata air.

Namun secara formal nama Bulakan belum diketahui dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan misalnya peraturan

daerah, walaupun demikian nama Desa Bulakan telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pematang Jaya.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa yang menjadi kewenangan Desa meliputi: 1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping melaksanakan kewenangan yang telah diatur Pemerintahan Desa Bulakan juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara formal diatur namun secara riil belum ada tugas pembantuan; tugas yang hampir sama dengan tugas pembantuan adalah penarikan PBB maupun pendistribusian raskin

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun oleh Kepala Desa Bulakan sebagai pelaksanaan amanah Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sedangkan sistematika dan format laporan berpedoman pada Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 118 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 118 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Pematang

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Bulakan Kecamatan Belik secara astronomi terletak $109^{\circ} 18' 21.7''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 08' 27.9''$ Lintang Selatan . Adapun secara geografis wilayah Desa Bulakan memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik,

sebelah timur berbatasan dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beluk Kecamatan Belik dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moga Kecamatan Moga. Sedangkan luas wilayah Desa Bulakan adalah **1166,362 Km²** terdiri dari tanah sawah seluas **316,9 Km²** dan tanah darat seluas **363,169 Km²**. Adapun secara administratif Desa Bulakan terbagi dalam 5 (lima) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 9 (sembilan) RW dan 34 (tiga puluh empat) RT.

Kondisi topografi wilayah Desa Bulakan terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 638 meter diatas permukaan air laut. Wilayah desa Bulakan merupakan daerah yang berbukit-bukit baik yang memiliki kemiringan landai dan curam. Jenis tanah di Wiyalah Desa Bulakan terdiri dari tanah regosol batu-batuan pasir dan intermedier dan tanah latosal yang terdiri dari batu bekuan pasir. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian, tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran yakni seluas 49,011 Ha atau 5,37% dari luas wilayah Desa Bulakan. Sedangkan sisanya seluas 863.438 Ha (94,63%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Desa Bulakan pada akhir Tahun 2018 sejumlah 11.692 jiwa terdiri dari 5.830 jiwa laki-laki dan 5.862 jiwa perempuan, Jumlah kepala keluarga 2.876 KK. Sedangkan kepadatannya mencapai 1.422 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Bulakan pada Tahun 2018 sebesar 1,8 %.

Penduduk Desa Bulakan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia yaitu :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.

Kelompok Usia	0-5 tahun	6-20 tahun	21-60 tahun	60 tahun keatas
Jumlah (jiwa)	1.153	3.085	6.176	601

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2018

Sedangkan Komposisi Penduduk Desa Bulakan berdasarkan Jenis Pekerjaan, Pendidikan, Mata Pencaharian/Lapangan Usaha sebagai berikut :

a. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan Penduduk	PETANI				Nelayan	Pengusaha Sedang/Besar	Pengrajin/Industri Kecil	Buruh				Pedagang	Pengangkutan	PNS	TNI/Polri	Pensiunan	Jml
	Pemilik Tanah	Penggarap Lahan	Penggarap Penye- kap	Buruh Tani				Indus- tri	Bang- unan	Pertam- bangunan	Perk- ebum- an						
Jumlah (jiwa)	1.992	325	225	832	-	10	2	98	1.266	2	-	315	62	54	5	26	5.214

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2018

b. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1) Pendidikan Umum

Tingkat Pendidikan	Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD/ Sederajat	Tamat SLTP/ Sederajat	Tamat SLTA/ Sederajat	Tamat Akademi/ Sederajat	Tamat PT/ Sederajat	Buta Huruf	Jumlah
Jumlah (Jiwa)	1.442	325	7.375	903	900	41	147	91	11.594

2) Pendidikan Khusus

Tingkat Pendidikan	SLB	Jumlah
Jumlah (Jiwa)	1	1

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2018

c. Komposisi penduduk berdasarkan Lapangan Usaha.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik dan Air Minum	Bangunan/Konstruksi	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan & Hotel	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	Jasa Sosial Kemasayakatan dan Perorangan	Lainnya (Kegiatan yang belum jelas batasannya)	Jumlah
Jumlah (jiwa)	3.374	2	98	15	1.266	315	28	17	244	28	5.387

Sumber : Data Monografi Desa Bulakan Tahun 2018

Laporan lebih rinci dapat dilihat pada Laporan Penduduk Bulan Desember 2018 sebagaimana terlampir.

3. KONDISI EKONOMI

a. Perkembangan Perekonomian Desa

Pertumbuhan Ekonomi Desa Bulakan dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil Pertanian, Bangunan/konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, industri kecil atau industri rumah tangga dan jasa transportasi, sehingga rata – rata kondisi ekonomi masyarakat Desa Bulakan tergolong ekonomi menengah ke bawah.

b. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (pendapatan setiap orang per tahun) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian Desa Bulakan. Pendapatan perkapita penduduk Desa Bulakan pada Tahun 2018 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dengan pendapatan perkapita penduduk tersebut berarti rata-rata penduduk Desa Bulakan memiliki penghasilan ± Rp2.084.000,00 per bulan, artinya sudah lebih tinggi dari UMK Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018.

c. Potensi Unggulan

Desa Bulakan memiliki beragam potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan, baik yang berasal dari sumberdaya alam maupun sumber daya buatan. Beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Bulakan meliputi :

1) Industri rumah tangga

Desa Bulakan memiliki industri rumah tangga pembuatan bulu mata palsu. Industri ini terletak di Dukuh Bulakan Timur dan Dukuh Karang Desa Bulakan Kecamatan Belik.

2) Industri Kecil Makanan

Di Desa Bulakan memiliki banyak produk industri kecil, diantaranya adalah Keripik Pisang, Kue Kering, dan Peyek kacang. Keripik Pisang merupakan salah satu industri rumah tangga yang keberadaannya paling lama. Jumlah pengusaha ada sekitar 4 orang dengan tenaga kerja 6 orang. Industri ini terletak di Dusun kalikeji Desa Bulakan Kecamatan Belik. Keripik Pisang di pasarkan di sekitar Desa di Kecamatan Belik.

3) Peternakan Ayam Potong

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak ayam potong sebanyak 5 peternak. Lokasinya di Dusun Sawangan, Dusun Bulakan Barat, Dusun Bulakan Timur dan dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemalang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 25 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 1.500.000.000,00

4) Ternak Sapi

Desa Bulakan bukan merupakan sentra sapi tetapi di desa bulakan masih banyak peternak / pedagang besar sapi yang sekarang sudah mencapai \pm 200 ekor atau 10 KK peternak sapi, adapun jenis sapi pembibitan dan penggemukan berlokasi di Dusun Bulakan Barat, Sawangan, dan Dusun Kalikeji Desa Bulakan Kecamatan Belik, dengan perkiraan hasil yang diperoleh \pm Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00 per ekor.

5) Pembuatan Batako.

Di Desa Bulakan telah memiliki industri pembuatan batako yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada 2 orang dengan tenaga kerja 4 orang. Industri ini terletak didusun Bulakan Timur dan Dukuh Karang Pemasaran produknya disekitar Kecamatan Belik. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 75.000.000,00.

6) Penggergajian Kayu (Sawmill).

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan lahan dengan sistim penanaman tanaman keras di Desa Bulakan telah memiliki industri penggergajian kayu (sawmill) yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah pengusaha ada sekitar 1 orang dengan tenaga kerja 4 orang dan dusun Dukuh Karang. Pemasaran produknya hanya terbatas di sekitar Desa Bulakan. Omset yang dihasilkan setiap tahun \pm Rp 80.000.000,00.

7) Peternakan Ayam Petelor

Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, di Desa Bulakan memiliki pengusaha ternak ayam petelor sebanyak 2 peternak. Lokasinya di Dusun Bulakan Barat dan Dusun Kalikeji. Pemasarannya selain disekitar wilayah Pemasang juga keluar daerah. Jumlah tenaga kerja \pm 10 orang dengan omset yang dihasilkan dalam 1 tahun \pm Rp 250.000.000,00

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPP Desa akhir tahun anggaran adalah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

D. Visi dan Misi Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bulakan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bulakan Tahun 2018-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Bulakan disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Bulakan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulakan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bulakan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Bulakan adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA BULAKAN YANG MANDIRI, INOVATIF DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI “

2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Bulakan, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bulakan, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Bulakan adalah:

- a. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi desa.
- b. Peningkatan akses kelembagaan ekonomi lokal untuk menumbuhkan peronomian masyarakat.
- c. Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
- d. Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan pelibatan kelembagaan kemasyarakatan desa.
- e. Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis Teknologi.
- f. Pengembangan kerjasama dengan akademisi, investor dan dunia usaha lainnya.
- g. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
- h. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis Teknologi dan Informasi.
- j. Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui Teknologi dan Informasi.
- k. Pembinaan umat dibidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui Teknologi Informasi.
- l. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang penguasaan Teknologi dan Informasi.
- m. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat dan berbasis Teknologi dan Informasi.

E. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang ada, maka strategi dan arah kebijakan desa dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Desa Bulakan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka ditempuh 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Ekonomi.
2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sejalan dengan Pengembangan Suasana Agamis dan Kekeluargaan yang Sejuk dan Damai.
3. Strategi menggali dan mewujudkan tumbuhnya inovasi di desa.
4. Strategi mewujudkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Menetapkan Desa Bulakan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan dan fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan desa maupun daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa, yaitu :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
6. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

Menetapkan prioritas pengembangan desa, yaitu :

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitasi penunjang pembangunan ekonomi